

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SAMARINDA

Muhammad Iqbal Fitriawan
iqbal.fitriawan30@gmail.com
Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Samarinda masih menjadi persoalan penting mengingat tingginya angka kasus yang tercatat setiap tahunnya. Berdasarkan data pada SIMFONI PPA, kasus KDRT di Samarinda Menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan kota lain di Kalimantan Timur. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas hukum dan penegakan hukum serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan menggabungkan analisis normatif dan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) serta lembaga terkait seperti DP2PA Kota Samarinda. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta putusan pengadilan terkait kasus KDRT. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hukum dan penegakan hukum terhadap KDRT di Kota Samarinda masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain karena sifat delik aduan yang membuat proses hukum bergantung pada keberanian korban untuk melapor, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta hambatan budaya yang menempatkan KDRT sebagai urusan domestik. Meskipun demikian, upaya preventif dan responsif seperti penyediaan rumah aman, konseling keluarga, dan layanan pendampingan korban telah memberikan kontribusi positif dalam perlindungan terhadap korban. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas hukum dan penegakan hukum terhadap KDRT di Kota Samarinda belum sepenuhnya tercapai, sehingga diperlukan strategi yang lebih komprehensif, baik dari aspek hukum, sosial, maupun budaya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menciptakan perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap korban KDRT.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Penegakan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Samarinda.

ABSTRACT

Law enforcement against domestic violence (DV) in Samarinda City remains a significant issue given the high number of cases recorded annually. Based on data from SIMFONI PPA, DV cases in Samarinda show a significant increase compared to other cities in East Kalimantan. This raises questions about the effectiveness of law enforcement and the factors influencing the occurrence of such violence. This study uses a socio-legal approach, combining normative and empirical analysis. Primary data was obtained through interviews with law enforcement officials (police, prosecutors, and courts) and related institutions such as the Samarinda City DP2PA. Secondary data was obtained through a literature review of laws and regulations, official documents, and court decisions related to domestic violence cases. Data collection techniques included in-depth interviews, documentation studies, and quantitative descriptive analysis. The results of this study indicate that the effectiveness of the law and law enforcement against domestic violence in Samarinda City still faces several obstacles, including the nature of the complaint-based offense, which makes the legal process dependent on the victim's courage to report, low public legal awareness, and cultural barriers that position domestic violence as a domestic matter. Nevertheless, preventive and responsive efforts such as the provision of safe houses, family counseling, and victim support services have made a positive contribution to victim protection. This study confirms that the effectiveness of the law and law enforcement against domestic violence in Samarinda City has not been fully achieved, necessitating a more comprehensive strategy, encompassing legal, social, and

cultural aspects. Therefore, the results of this study are expected to provide input for law enforcement officials, local governments, and the community in creating more optimal legal protection for victims of domestic violence.

Keywords: *Legal Effectiveness, Law Enforcement, Domestic Violence, Samarinda.*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang masih sering terjadi dan umumnya dipicu oleh konflik dalam keluarga. Konflik tersebut berasal dari komunikasi yang tidak efektif, perbedaan pola pikir, kepentingan, nilai, serta tujuan antaranggota keluarga. Bentuk konflik dalam rumah tangga sangat beragam, mulai dari konflik perkawinan, ekonomi, pekerjaan, pengasuhan anak, hingga urusan rumah tangga sehari-hari.

Konflik keluarga sering kali diperparah oleh keterbatasan individu dalam menyesuaikan diri, mengelola emosi, dan menyelesaikan masalah. Apabila konflik terjadi secara terus-menerus dan tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat menimbulkan krisis keluarga yang berujung pada perceraian, gangguan kesehatan mental, serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

KDRT merupakan perbuatan yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia, dengan korban yang umumnya adalah perempuan dan anak, meskipun laki-laki dan asisten rumah tangga juga dapat menjadi korban. KDRT tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual, eksploitasi, dan penelantaran ekonomi yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Secara normatif, KDRT telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Negara menegaskan bahwa KDRT merupakan pelanggaran HAM dan bentuk diskriminasi yang harus dihapus demi menjamin rasa aman bagi setiap warga negara.

Data dari SIMFONI PPA menunjukkan bahwa kasus KDRT di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus KDRT tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di provinsi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektivitas hukum dan penegakan hukum terhadap KDRT di Kota Samarinda, serta mengkaji hambatan dan peran lembaga terkait dalam upaya penanganan KDRT secara holistik.

METODOLOGI

Pendekatan Socio-Legal Research dalam penelitian hukum adalah pendekatan interdisipliner yang digunakan untuk memahami fenomena hukum tidak hanya dari segi norma atau teks hukum yang tertulis, tetapi juga dari konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi di mana hukum itu beroperasi. Menurut Sulistyowati Irianto, penelitian sosio-legal memiliki dua karakteristik utama yang membuat pendekatan ini menjadi unik dan komprehensif. Pertama, penelitian sosio-legal melakukan studi mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, dengan tujuan untuk menjelaskan problematika hukum dari tiga aspek utama: filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pendekatan ini tidak hanya menelaah teks hukum secara normatif, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut dirumuskan, diterapkan, dan berinteraksi dengan realitas sosial yang kompleks. Penelitian ini menguji makna norma hukum dan mengidentifikasi bagaimana norma tersebut mempengaruhi serta dipengaruhi oleh dinamika sosial dan

politik, termasuk bagaimana hukum dapat memberikan efek terhadap kelompok masyarakat tertentu, terutama kelompok yang rentan atau terpinggirkan.

Kedua, penelitian sosio-legal menggunakan pendekatan interdisipliner dengan mengintegrasikan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, sejarah, psikologi, ilmu politik, dan ilmu lain yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang fenomena hukum dalam konteks sosial dan budaya. Pendekatan ini menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif, baik dari aspek normatif maupun empiris, sehingga memungkinkan pengkajian hukum yang lebih dinamis dan kontekstual. Hal ini sangat penting karena hukum tidak berdiri sendiri melainkan merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian sosio-legal tidak hanya memberikan pemaknaan terhadap isi hukum, tetapi juga menilai efektivitas hukum dalam praktik di masyarakat serta dampaknya terhadap keadilan sosial. Lebih jauh, pendekatan sosio-legal membantu menyingkap proses hukum mulai dari pembentukan hukum (*law making*), pelaksanaan atau implementasi hukum (*law enforcement*), hingga penerimaan dan respon masyarakat terhadap hukum tersebut. Pendekatan ini juga penting dalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan hukum, termasuk pengaruh kekuasaan, struktur sosial, dan budaya yang ada. Oleh karena itu, penelitian sosio-legal memberikan kontribusi nyata dalam pemahaman dan pembaharuan hukum yang tidak hanya legalistik tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan realitas masyarakat, serta mampu menjawab masalah ketidakadilan sosial yang tidak bisa dijawab hanya dengan kajian hukum normatif tradisional.

Penelitian sosio-legal menurut Sulistyowati Irianto berperan sebagai jembatan penghubung antara teori hukum dan kenyataan sosial, guna membantu peneliti hukum untuk mengembangkan kajian hukum yang lebih realistis, inklusif, dan aplikatif dalam konteks sosial budaya di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Pendekatan ini menawarkan sebuah metode yang fleksibel dan kritis untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial yang selalu berubah dan berinteraksi erat dengan berbagai aspek kehidupan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Hukum Terhadap Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Samarinda

A. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan sekaligus sebagai bentuk kejahatan yang merendahkan martabat kemanusiaan, khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak. KDRT tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial dan psikologis bagi seluruh anggota keluarga yang berada dalam lingkungan tersebut. Dalam jangka panjang, KDRT berpotensi mewariskan pola perilaku destruktif, yang dapat membentuk generasi dengan moral dan karakter yang terganggu akibat tumbuh dalam lingkungan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena multifaktorial yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang melingkupinya. Berdasarkan hasil penelitian di Kota Samarinda, terdapat sejumlah faktor utama yang memengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

1. Budaya Patriarki

Budaya patriarki adalah struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam rumah tangga. Budaya ini menempatkan laki-laki pada posisi dominan yang secara langsung mempengaruhi tingginya

angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Konsep patriarki yang sudah melekat kuat dalam masyarakat terutama di Indonesia, sering kali menjadi akar penyebab ketidakadilan gender dan normalisasi kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Laki-laki cenderung merasa berkuasa penuh atas perempuan dalam keluarga, yang menyebabkan perempuan menjadi lebih rentan mengalami kekerasan. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh budaya patriarki terhadap kekerasan dalam rumah tangga :

a. Dominasi Patriarki dan Kekerasan

Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai otoritas tertinggi dalam keluarga yang mengontrol dan mendominasi perempuan, yang dianggap sebagai pihak yang lemah dan harus tunduk. Kondisi ini sering memicu terjadinya kekerasan, karena laki-laki merasa memiliki hak untuk memaksakan kehendaknya dan mengontrol penuh anggota keluarganya, khususnya perempuan. Patriarki juga mengukuhkan stereotip gender bahwa perempuan adalah pengurus rumah tangga dan bergantung sepenuhnya pada laki-laki, termasuk secara ekonomi dan sosial, sehingga mengurangi kemampuan perempuan untuk melawan kekerasan atau mencari perlindungan.

b. Normalisasi Kekerasan

Budaya patriarki turut membentuk norma sosial yang membenarkan kekerasan sebagai alat pengendalian dalam rumah tangga. Dalam masyarakat yang sangat patriarkal, kekerasan dianggap sebagai "jawaban" atas konflik rumah tangga dan cara mendisiplinkan anggota keluarga, terutama perempuan dan anak-anak agar taat dan patuh. Hal ini menyebabkan kekerasan seringkali dianggap lumrah dan sulit diberantas karena sudah mengakar dalam pola pikir dan nilai masyarakat.

c. Ketimpangan Gender

Ketidaksetaraan gender yang diciptakan oleh budaya patriarki menghambat perempuan untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan hak-haknya secara penuh. Perempuan menjadi tidak mandiri dan cenderung bergantung pada laki-laki, yang memperbesar risiko terjadinya kekerasan. Patriarki juga mengabaikan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di ranah publik dan privat rumah tangga, yang semakin memperkuat ketimpangan kekuasaan.

Secara ringkas, budaya patriarki adalah akar dari banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan berkontribusi besar terhadap terjadinya KDRT dengan menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dan perempuan sebagai pihak yang lemah dan rentan terhadap kekerasan. Perubahan budaya patriarki sangat penting untuk menurunkan angka kekerasan ini dan mengupayakan kesetaraan gender serta perlindungan hak perempuan dalam rumah tangga.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi berperan signifikan dalam memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketidakstabilan ekonomi, tekanan finansial, pengangguran, dan kemiskinan sering menjadi penyebab utama ketegangan dalam keluarga yang berujung pada kekerasan. Kondisi ekonomi yang sulit meningkatkan stres dan konflik antara anggota keluarga, khususnya antara suami dan istri. Selain itu, ketergantungan ekonomi perempuan pada pasangan juga memperparah kerentanan mereka terhadap kekerasan karena keterbatasan akses dan kemampuan untuk keluar dari situasi tersebut. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh faktor ekonomi terhadap kekerasan dalam rumah tangga :

a. Ketidakstabilan Finansial dan Stres

Ketidakpastian pendapatan dan penghasilan yang pas-pasan menyebabkan tekanan psikologis tinggi pada kepala keluarga, yang dapat meningkatkan risiko kekerasan sebagai pelepasan frustrasi atau kontrol terhadap anggota keluarga. Tekanan ekonomi ini

memperburuk keharmonisan hubungan dan memicu perselisihan yang berujung pada kekerasan.

b. Ketergantungan Ekonomi Perempuan

Perempuan yang secara ekonomi tergantung pada suami atau kepala keluarga cenderung sulit melepaskan diri dari kekerasan karena keterbatasan dana dan sumber daya. Ketidakmandirian ekonomi membuat perempuan rentan terhadap ketidakadilan dan kekerasan karena mereka tidak memiliki opsi untuk mandiri atau mencari perlindungan.

c. Pengangguran dan Kemiskinan

Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi erat kaitannya dengan tingginya angka KDRT. Keluarga yang mengalami kemiskinan rentan mengalami stres kronis sehingga potensi kekerasan meningkat. Dalam konteks ini, kemiskinan bukan hanya faktor langsung tetapi juga menjadi latar belakang yang memperburuk faktor lain seperti kekurangan pendidikan dan akses layanan.

Dengan demikian, faktor ekonomi memainkan peran penting dan kompleks dalam mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, di mana ketidakstabilan keuangan, ketergantungan ekonomi perempuan, dan kemiskinan secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya kekerasan tersebut.

3. Penyalahgunaan Narkoba dan Alkohol

Penyalahgunaan narkoba dan alkohol berperan besar dalam meningkatkan risiko dan intensitas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penggunaan zat-zat tersebut dapat mengubah perilaku seseorang menjadi lebih agresif, kehilangan kontrol diri, dan memperparah konflik dalam keluarga. Hal ini mengakibatkan kekerasan fisik, verbal, maupun emosional yang lebih sering terjadi di lingkungan rumah tangga dengan masalah penyalahgunaan zat. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba dan alkohol terhadap kekerasan dalam rumah tangga :

a. Pengaruh Narkoba dan Alkohol pada Kekerasan

Penyalahgunaan narkoba dan alkohol menyebabkan perubahan mood yang ekstrim, seperti agresivitas berlebihan dan ketidaksabaran, sehingga pelaku menjadi lebih mudah melakukan kekerasan terhadap pasangan dan anggota keluarga lainnya. Zat tersebut juga dapat menurunkan kemampuan kontrol diri dan mempertajam perilaku kekerasan sebagai bentuk pelepasan stres atau frustrasi.

b. Dampak terhadap Kondisi Keluarga

Pemakaian narkoba dan alkohol sering menyebabkan gangguan ekonomi karena uang dialihkan untuk membeli zat terlarang dan sering berujung pada kehilangan pekerjaan. Selain itu, lingkungan keluarga menjadi tidak harmonis dengan adanya ketidakseimbangan emosional dan konflik yang terus-menerus. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini berisiko mengalami trauma dan gangguan psikologis.

Secara keseluruhan, penyalahgunaan narkoba dan alkohol sangat erat kaitannya dengan peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, baik dari segi frekuensi maupun dampaknya, sehingga penanganannya harus melibatkan aspek kesehatan, hukum, dan sosial secara bersamaan.

4. Judi Online

Judi online memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kecanduan judi online sering menyebabkan kerugian finansial yang besar, yang memicu stres, depresi, dan perilaku agresif pelaku terhadap anggota keluarga. Kondisi ini menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga yang berujung pada kekerasan fisik, verbal, maupun ekonomi. Beberapa dampak yang ditimbulkan judi online terhadap kekerasan dalam rumah tangga :

a. Tekanan Ekonomi dan Konflik

Kecanduan judi online menyebabkan kerugian finansial yang besar sehingga menimbulkan tekanan ekonomi dalam keluarga. Pelaku yang mengalami kekalahan sering melampiaskan frustrasi kepada istri dan anak-anaknya dalam bentuk kekerasan dan pertengkaran yang berulang.

b. Gangguan Emosional dan Perilaku Agresif

Judi online dapat menimbulkan stres dan gangguan kontrol impuls pada pelaku. Hal ini memperkuat perilaku agresif dan ketidakmampuan mengelola emosi, sehingga meningkatkan potensi kekerasan dalam keluarga.

c. Dampak pada Keharmonisan Keluarga

Kecanduan judi online menyebabkan pertengkaran berkepanjangan, ketidakstabilan emosional, dan perpecahan keluarga hingga berujung pada perceraian. Banyak kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh kecanduan judi online yang merusak kepercayaan dan kerjasama dalam rumah tangga.

Secara keseluruhan, judi online adalah faktor signifikan yang dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga melalui tekanan ekonomi, gangguan emosional, dan konflik keluarga yang berkepanjangan.

5. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu penyebab umum terjadinya KDRT. Ketidaksetiaan dalam hubungan perkawinan menimbulkan luka emosional yang dalam, rasa pengkhianatan, serta kemarahan yang dapat meledak dalam bentuk kekerasan. Konflik akibat perselingkuhan dapat berujung pada kekerasan fisik, psikis, hingga kekerasan seksual. Tidak jarang, pelaku perselingkuhan menggunakan strategi gaslighting atau manipulasi emosional, dengan menyalahkan pasangan atas terjadinya perselingkuhan tersebut. Hal ini menciptakan situasi yang membingungkan dan melemahkan kondisi mental korban, yang akhirnya terjebak dalam siklus kekerasan berulang. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh Perselingkuhan terhadap kekerasan dalam rumah tangga :

a. Kekerasan Psikis dan Fisik Akibat Perselingkuhan

Perselingkuhan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan yang menyebabkan penderitaan psikis pada korban, termasuk istri. Istri sering disalahkan atas perselingkuhan suami dengan berbagai alasan pembenaran dari suami, sehingga menambah beban psikologis. Perselingkuhan juga memicu konflik hebat yang sering berujung pada kekerasan fisik.

b. Dampak pada Keluarga

Perselingkuhan tidak hanya merugikan korban, tetapi juga berdampak pada kesehatan psikologis anak-anak dan stabilitas keluarga secara keseluruhan, yang dapat memperparah ketidakharmonisan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Secara keseluruhan, perselingkuhan menjadi faktor signifikan yang memicu kekerasan dalam rumah tangga dengan meningkatkan risiko kekerasan fisik dan psikis akibat konflik dan tekanan emosional dalam keluarga.

6. Perkawinan Dini

Perkawinan dini atau pernikahan di bawah usia 18 tahun juga merupakan salah satu faktor yang meningkatkan risiko KDRT. Pasangan muda umumnya belum memiliki kematangan emosional dan ekonomi yang cukup untuk membangun hubungan yang sehat dan setara. Kurangnya kesiapan ini membuat mereka lebih rentan terhadap konflik dan kekerasan. Selain itu, pernikahan dengan perbedaan usia yang signifikan, di mana perempuan berusia sangat muda menikah dengan laki-laki dewasa, menciptakan relasi kuasa yang timpang, yang memungkinkan terjadinya dominasi, pengendalian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketidaksetaraan ini memperparah kerentanan perempuan terhadap eksploitasi dan kekerasan domestik.

Faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas bahwa korban KDRT memilih tidak melanjutkan proses hukum atau bahkan mencabut laporan yang telah diajukan, hal ini disebabkan antara lain rasa takut terhadap pelaku, ancaman terhadap keselamatan diri maupun keluarga, serta dorongan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, yang kerap kali diperkuat oleh tekanan social dan stigma bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah "urusan pribadi" yang tidak layak untuk diumbar. Masih banyak korban KDRT memilih untuk menutupi kekerasan yang dialami, karena menganggapnya sebagai aib keluarga yang tidak seharusnya diketahui publik dikarenakan merasa sebagai aib keluarga.

B. Efektivitas Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu (1) hukum itu sendiri, (2) penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas, (4) masyarakat, dan (5) kebudayaan. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Samarinda, kelima faktor ini dapat menjadi kerangka analisis untuk memahami mengapa angka KDRT tetap tinggi meskipun sudah ada regulasi khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Peraturan perundang-undangan menjadi pondasi dalam menanggulangi KDRT. UU No. 23 Tahun 2004 secara normatif sudah cukup progresif, karena mengakui KDRT sebagai tindak pidana yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, efektivitas hukum ini terbatas karena sifat delik aduan, sehingga kasus baru dapat diproses apabila ada laporan dari korban. Banyak korban di Samarinda enggan melapor karena ketergantungan ekonomi pada pelaku, rasa takut terhadap ancaman, atau tekanan sosial dari keluarga besar. Dengan demikian, aturan hukum yang ada masih belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan efektif bagi korban. Hambatan ini menunjukkan bahwa substansi hukum, meskipun sudah jelas, belum sepenuhnya menjamin efektivitas dalam penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum, yang mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pendukung seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), memiliki peran sentral dalam implementasi UU PKDRT. Hasil penelitian lapangan di Samarinda menunjukkan bahwa aparat kepolisian melalui Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) sudah berusaha menangani laporan secara profesional. Namun, kendala pembuktian masih sering terjadi karena KDRT berlangsung di ranah privat, minim saksi, dan sering kali hanya bergantung pada keterangan korban. Selain itu, aparat hukum masih menghadapi dilema ketika korban mencabut laporan, yang membuat perkara tidak dapat dilanjutkan. Menurut teori Soerjono Soekanto, sikap mental, integritas, dan sensitivitas aparat penegak hukum sangat memengaruhi efektivitas hukum. Di Samarinda, masih diperlukan peningkatan kapasitas aparat agar lebih berperspektif korban, sehingga proses hukum tidak berhenti hanya karena tekanan psikologis maupun sosial terhadap korban.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan faktor penting untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum. Di Kota Samarinda, DP2PA telah menyediakan layanan berupa rumah aman (shelter), bantuan hukum, serta konseling psikologis bagi korban KDRT. Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) juga menjadi upaya preventif dalam menekan angka KDRT. Menurut Soerjono Soekanto, sarana yang tidak memadai akan melemahkan efektivitas hukum, karena aturan yang baik tidak akan berfungsi tanpa dukungan infrastruktur yang memadai.

4. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat Kota Samarinda juga menjadi penentu efektivitas penegakan hukum terhadap KDRT. Berdasarkan wawancara dengan pihak DP2PA, masih banyak korban yang enggan melapor karena menganggap KDRT sebagai aib keluarga yang tidak pantas dipublikasikan. Stigma sosial terhadap perempuan korban KDRT juga masih kuat, sehingga banyak yang memilih berdamai meskipun mengalami kekerasan berulang. Hal ini menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, hukum akan efektif apabila masyarakat bersedia mematuinya. Dalam kasus KDRT, efektivitas hukum terhambat karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan tingginya sikap permisif terhadap kekerasan domestik.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor terakhir adalah kebudayaan atau budaya hukum. Kota Samarinda, sebagai bagian dari masyarakat Kalimantan Timur, masih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menempatkan laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga dengan posisi dominan. Budaya ini sering melanggengkan pandangan bahwa tindakan keras suami terhadap istri merupakan bentuk “pendidikan” atau “pembinaan”. Kondisi ini memperkuat sikap pasrah korban dan menormalkan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut teori Soerjono, budaya hukum masyarakat berpengaruh langsung terhadap penerimaan dan pelaksanaan hukum. Selama budaya patriarki masih kuat, efektivitas UU PKDRT akan terus menghadapi tantangan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya KDRT di Kota Samarinda tidak bisa dilepaskan dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Kelima faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan saling berkaitan dan berkontribusi terhadap tingginya angka KDRT serta lemahnya efektivitas hukum dan penegakan hukum. Dengan demikian, upaya menanggulangi KDRT harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dengan memperbaiki aspek hukum formal, tetapi juga dengan memperkuat sarana perlindungan, meningkatkan kapasitas aparat, membangun kesadaran hukum masyarakat, serta mengubah budaya patriarki yang merugikan perempuan.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Samarinda menghadapi sejumlah hambatan struktural dan kultural yang signifikan. Hambatan utama berasal dari sifat delik aduan yang melekat pada KDRT, sehingga proses penegakan hukum sangat bergantung pada laporan resmi dari korban. Ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, dan ketakutan akan stigma sosial turut berkontribusi terhadap kecenderungan pencabutan laporan oleh korban, yang pada akhirnya menghambat proses peradilan dan penegakan keadilan. Selain itu, praktik penegakan hukum yang bersifat formalistik cenderung memprioritaskan proses administratif dan perdamaian, tanpa memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan dan pemulihan korban. Pendekatan hukum yang masih terfokus pada aspek prosedural ini menunjukkan perlunya pengembangan paradigma yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif, agar hak-hak korban dapat terlindungi secara optimal dan proses hukum benar-benar mampu mengatasi kompleksitas kekerasan dalam keluarga secara menyeluruh.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Samarinda bersifat multifaktorial yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, serta psikologis. Pengaruh budaya patriarki dan norma sosial yang menempatkan kedudukan laki-laki sebagai kepala rumah tangga tetap menjadi faktor utama yang

memperkuat sikap permisif terhadap kekerasan domestik. Selain itu, dinamika sosial dan ekonomi, seperti ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat, turut memperburuk kondisi dan mempersulit proses penanganan kasus KDRT. Faktor budaya hukum yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki dan norma tradisional memperkuat sikap pasrah korban dan menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga secara sosial menghambat upaya penanggulangan dan pencegahan kekerasan. Secara keseluruhan, keberhasilan penanganan KDRT di Kota Samarinda memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, meliputi perubahan budaya, peningkatan pendidikan hukum, serta penguatan sistem perlindungan yang pro-korban.

Saran

1. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, perlu meningkatkan kapasitas serta sensitivitas dalam menangani kasus KDRT. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berorientasi pada prosedural hukum, tetapi juga pada perlindungan korban melalui psikologi korban, dan keadilan restoratif.
2. Pemerintah Kota Samarinda melalui DP2PA dan instansi terkait diharapkan memperkuat program pencegahan KDRT melalui sosialisasi hukum, pendampingan psikologis, dan pemberdayaan ekonomi bagi korban. Selain itu, penting untuk segera merevisi undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga masih memiliki kelemahan karena belum mengatur secara tegas mengenai restitusi dan kompensasi bagi korban. Oleh karena itu, revisi terhadap UU PKDRT perlu dilakukan agar perlindungan hukum lebih komprehensif, tidak hanya mencakup aspek penindakan, tetapi juga pemulihan hak-hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fransiska Novita Eleanora, Aliya Sandara Dewi, 2024, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*, Madza Media
- Kenedi, J. 2017. *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- La Jamaa, Gazali Rahman, 2022, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Solusinya Menurut Tokoh Agama Islam Di Maluku*, Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
- Magdalena Kambu, Khotimun Sutanti, Febda Risha, 2022, *Buku Saku Seri Pemberdayaan Masyarakat Mengenali, Mencegah, Dan Merespon Kdrt*, Jakarta, Asosiasi LBH APIK Indonesia LBH APIK Jayapura
- Nini Anggraini, Dwiyantri Hanandini, Wahyu Pramono, 2019, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dan Perceraian Dalam Keluarga*, Penerbit Erka CV. Rumahkayu Pustaka Utama
- Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif* / Satjipto Rahardjo .2006
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 110.
- Sofia Hardani, Wilaela, Nurhasanah Bakhtiar, Hertina, 2010, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, Riau, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha
- Tuti Harwati, 2020, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak*, UIN Mataram Press
- Wattimena, H. 2023. *BUKU; Keseimbangan hukum antara pelaku dan korban KDRT*.

Jurnal

- Adriani Adnani, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga*, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5 No.2, 2023.
- Ariningrum, D. P., & Herbawani, C. K. 2023. *Dampak Kekerasan dalam Pernikahan Anak: Tinjauan Literatur*. *JURNAL KESEHATAN POLTEKKES KEMENKES RI PANGKALPINANG*, 11(2), 157-165.

- Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Damanhuri, A. A. J., Kurniawati, D. A., & Wafi, A. 2024. Dampak Judi Online Terhadap Kerukunan Rumah Tangga Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik). *Jurnal Hikmatina*, 6 (2), 332-347.
- Efendi, S. Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam Kuhp Indonesia Dan Fiqh Jinayah. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Emei Dwinanarhati Setiamandani dan Agung Suprojo Tinjauan Yuridis Terhadap Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online) Volume 8 Nomor 1 2018
- Maulia, S. T., Anderson, I., & Purnama, M. 2023. Analisis Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN*, 10 (1), 77-86.
- Nur Fadillah Juanda Putri (et. al), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), *Journal of Lex Generalis*, Volume 3, Nomor 5, Mei 2022.
- Rossevelt, F. A., Aisyah, D., Nadeak, P. C. U., Zahrahni, N., Dwiriani, P. N., Achmad, N. F., ... & Siallagan, A. F. M. 2023. Analisis Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Kekerasan Perempuan di dalam Rumah Tangga. *Sajjana: Public Administration Review*, 1(2), 1-13.
- Runturambi. Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia. *Antropologi Indonesia*, Jakarta, 2017, hlm.
- Saputra, M. A. 2025. PENGARUH FAKTOR EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 9(1), 67-77.
- Zulfatun Ni'mah, "Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2012,

Website

- Badan Narkotika Nasional Bengkulu 27, September, 2024 Narkoba: Ancaman Tersembunyi yang Meruntuhkan Rumah Tangga, <https://bengkulu.bnn.go.id/narkoba-ancaman-tersembunyi-yang-meruntuhkan-rumah-tangga/>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga